



PUTUSAN

Nomor 2432/Pid.B/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : H. Mhd. Fauzi, S.Ag Alias Fauzi
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/2 April 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Johar Simpang Jalan Purwo, Dusun IV, RT 03/ RW 04, Desa Sei Mencirim, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang / Jalan Gurila No. 61, Kel. Sei Kera Hilir I, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Guru.

Terdakwa H. Mhd. Fauzi, S.Ag Alias Fauzi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 2432/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2432/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 13 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2432/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 13 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Menyatakan Terdakwa H. MHD. FAUZI S.Ag Alias FAUZI telah bersalah melakukan tindak pidana "menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
- II. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. MHD. FAUZI, S.Ag Alias FAUZI selama 3 (tiga) tahun penjara potong masa tahanan sementara yang telah dijalani, dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jika terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda dan / atau dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) Bulan.
- III. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Rokok merk LUFFMAN sebanyak 41 Karton @ 50 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 410.000 Batang yang tidak dilekati pita cukai.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 2432/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1(satu) unit telepon seluler merk Vivo model Vivo 1920 dengan imei 1 864011049200639 dan imei 2 864011049200621

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa H. AMALUDDIN BATU BARA LC. ALIAS AMA (berkas terpisah)

IV. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adlinya kepada Terdakwa karena Terdakwa masih bias untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang Pemerintah;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Ia Terdakwa H. MHD. FAUZI, S.Ag alias FAUZI pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2019 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada Bulan Agustus tahun 2019 bertempat di sebuah Gudang beralamat di Jalan Johar Simpang Jalan Purwo Dusun IV, RT 03 / RW 04, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai" yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 2432/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2019 sekira pukul 13.30 WIB, bermula saat saksi Aulia Arif Nasution, saksi Hamdan Mustafa, sdr. Robi Haryanto, sdr. Indra, dan sdr. Heri Dermawan (merupakan tim penindakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan) menerima informasi dari unit intelijen tentang adanya penimbunan rokok ilegal di sebuah Gudang yang terletak di Jalan Johar Simpang Jalan Purwo Dusun IV, RT 03 / RW 04, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, kemudian Tim Penindakan menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi lokasi dimaksud, setibanya di lokasi Gudang tersebut diketahui bahwa Gudang tersebut adalah dalam tanggungjawab dan penguasaan Terdakwa H. MHD. FAUZI, S.Ag alias FAUZI, lalu Tim Penindakan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam Gudang tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 41 (empat puluh satu) karton berwarna coklat yang ditutupi dengan terpal plastik yang didalamnya berisi Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok merk LUFFMAN sebanyak 41 Karton yang masing-masing karton terdiri dari 50 Slop Bungkus rokok dimana 1 slop terdiri dari 10 Bungkus rokok dimana 1 bungkus rokok berisi 20 Batang rokok sehingga total keseluruhannya terdapat 410.000 (empat ratus sepuluh ribu) batang rokok yang tidak dilekati pita cukai, yang mana diketahui bahwa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok merk LUFFMAN sebanyak 41 Karton tersebut adalah milik saksi H. AMALUDDIN BATU BARA LC. alias AMAL (penuntutan berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa H. MHD. FAUZI, S.Ag alias FAUZI menyediakan Gudang tersebut sebagai tempat untuk menimbun Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok merk LUFFMAN sebanyak 41 Karton di Gudang tersebut dengan cara saksi H. AMALUDDIN BATU BARA LC. alias AMAL (penuntutan berkas terpisah) menghubungi Terdakwa H. MHD. FAUZI, S.Ag alias FAUZI untuk meminta izin akan menimbun dan menyimpan rokok LUFFMAN di Gudang Terdakwa H. MHD. FAUZI, S.Ag alias FAUZI kemudian Terdakwa H. MHD. FAUZI, S.Ag alias FAUZI memberikan izin untuk menimbun dan menyimpan rokok LUFFMAN tersebut, selanjutnya saksi H. AMALUDDIN BATU BARA LC. alias AMAL mengambil rokok LUFFMAN dari Terminal Bus ALS di Jalan Sisingamangaraja, Kel. Sudirejo I, Kec. Medan Kota, Kota Medan yang telah dipesan dari Sdri Arnisah (Belum tertangkap/DPO), lalu saksi H. AMALUDDIN BATU BARA LC. alias AMAL membawa rokok merek LUFFMAN tersebut ke Gudang Terdakwa H.

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 2432/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHD. FAUZI, S.Ag alias FAUZI yang terletak di Jalan Johar Simpang Jalan Purwo, Dusun IV, RT 03/RW 04, Desa Sei Mencirim, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara untuk disimpan atau ditimbun;

➤ Bahwa tujuan Terdakwa H. MHD. FAUZI, S.Ag alias FAUZI menyediakan gudang sebagai sarana tempat untuk menyimpan dan menimbun Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok merk LUFFMAN tanpa direkatkan pita cukai sebanyak 41 Karton tersebut adalah untuk dijual kembali oleh saksi H. AMALUDDIN BATU BARA LC. alias AMAL seharga Rp 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah) per sloponya apabila dibayar setelah hutang dibayar atau seharga Rp 54.000 (lima puluh empat ribu rupiah) apabila dibayar lunas;

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa H. MHD. FAUZI, S.Ag alias FAUZI telah menyediakan Gudang yang terletak di Jalan Johar Simpang Jalan Purwo, Dusun IV, RT 03/RW 04, Desa Sei Mencirim, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara sebagai sarana tempat untuk menyediakan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok merk LUFFMAN sebanyak 41 Karton yang masing-masing karton terdiri dari 50 Slop Bungkus rokok dimana 1 slop terdiri dari 10 Bungkus rokok dimana 1 bungkus rokok berisi 20 Batang rokok sehingga total keseluruhannya terdapat 410.000 (empat ratus sepuluh ribu) batang rokok yang tidak dilekatkan pita cukai untuk dijual dengan tujuan mendapat keuntungan, telah menyebabkan terjadi potensi kerugian keuangan negara sekitar Rp. 256.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 54 Jo. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa H. MHD. FAUZI, S.Ag alias FAUZI pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2019 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada Bulan Agustus tahun 2019 bertempat di sebuah Gudang beralamat di Jalan Johar Simpang Jalan Purwo Dusun IV, RT 03 / RW 04, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 2432/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai" yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2019 sekira pukul 13.30 WIB, bermula saat saksi Aulia Arif Nasution, saksi Hamdan Mustafa, sdr. Robi Haryanto, sdr. Indra, dan sdr. Heri Dermawan (merupakan tim penindakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan) menerima informasi dari unit intelijen tentang adanya penimbunan rokok ilegal di sebuah Gudang yang terletak di Jalan Johar Simpang Jalan Purwo Dusun IV, RT 03 /RW 04, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, kemudian Tim Penindakan menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi lokasi dimaksud, setibanya di lokasi Gudang tersebut diketahui bahwa Gudang tersebut adalah dalam tanggungjawab dan penguasaan Terdakwa H. MHD. FAUZI, S.Ag alias FAUZI, lalu Tim Penindakan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam Gudang tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 41 (empat puluh satu) karton berwarna coklat yang ditutupi dengan terpal plastik yang didalamnya berisi Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok merk LUFFMAN sebanyak 41 Karton yang masing-masing karton terdiri dari 50 Slop Bungkus rokok dimana 1 slop terdiri dari 10 Bungkus rokok dimana 1 bungkus rokok berisi 20 Batang rokok sehingga total keseluruhannya terdapat 410.000 (empat ratus sepuluh ribu) batang rokok yang tidak dilekati pita cukai, yang mana diketahui bahwa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok merk LUFFMAN sebanyak 41 Karton tersebut adalah milik saksi H. AMALUDDIN BATU BARA LC. alias AMAL (penuntutan berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa H. MHD. FAUZI, S.Ag alias FAUZI menyediakan Gudang tersebut sebagai tempat untuk menimbun Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok merk LUFFMAN sebanyak 41 Karton di Gudang tersebut dengan cara saksi H. AMALUDDIN BATU BARA LC. alias AMAL

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 2432/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penuntutan berkas terpisah) menghubungi Terdakwa H. MHD. FAUZI, S.Ag alias FAUZI untuk meminta izin akan menimbun dan menyimpan rokok LUFFMAN di Gudang Terdakwa H. MHD. FAUZI, S.Ag alias FAUZI kemudian Terdakwa H. MHD. FAUZI, S.Ag alias FAUZI memberikan izin untuk menimbun dan menyimpan rokok LUFFMAN tersebut, selanjutnya saksi H. AMALUDDIN BATU BARA LC. alias AMAL mengambil rokok LUFFMAN dari Terminal Bus ALS di Jalan Sisingamangaraja, Kel. Sudirejo I, Kec. Medan Kota, Kota Medan yang telah dipesan dari Sdri Arnisah (Belum tertangkap/DPO), lalu saksi H. AMALUDDIN BATU BARA LC. alias AMAL membawa rokok merek LUFFMAN tersebut ke Gudang Terdakwa H. MHD. FAUZI, S.Ag alias FAUZI yang terletak di Jalan Johar Simpang Jalan Purwo, Dusun IV, RT 03/RW 04, Desa Sei Mencirim, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara untuk disimpan atau ditimbun;

➤ Bahwa tujuan Terdakwa H. MHD. FAUZI, S.Ag alias FAUZI menyediakan gudang sebagai sarana tempat untuk menyimpan dan menimbun Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok merk LUFFMAN tanpa direkatkan pita cukai sebanyak 41 Karton tersebut adalah untuk dijual kembali oleh saksi H. AMALUDDIN BATU BARA LC. alias AMAL seharga Rp 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah) per sloponya apabila dibayar setelah hutang dibayar dan seharga Rp 54.000 (lima puluh empat ribu rupiah) apabila dibayar lunas;

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa H. MHD. FAUZI, S.Ag alias FAUZI telah menyediakan Gudang yang terletak di Jalan Johar Simpang Jalan Purwo, Dusun IV, RT 03/RW 04, Desa Sei Mencirim, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara sebagai sarana tempat untuk menimbun atau menyimpan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok merk LUFFMAN sebanyak 41 Karton yang masing-masing karton terdiri dari 50 Slop Bungkus rokok dimana 1 slop terdiri dari 10 Bungkus rokok dimana 1 bungkus rokok berisi 20 Batang rokok sehingga total keseluruhannya terdapat 410.000 (empat ratus sepuluh ribu) batang rokok yang tidak dilekatkan pita cukai untuk dijual dengan tujuan mendapat keuntungan, telah menyebabkan terjadi potensi kerugian keuangan negara sekitar Rp. 256.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam dalam Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 2432/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hamdan Mustafa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi bersama Tim melakukan penangkapan pada Hari ada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2019 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di sebuah Gudang beralamat di Jalan Johar Simpang Jalan Purwo Dusun IV, RT 03 / RW 04, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi melakukan penindakan tersebut sesuai Surat Perintah Nomor : PRIN-57/WBC.02/KPP.MP.0202/2019 tanggal 31 Juli 2019 yaitu :
 - a) Melakukan tindakan yang dianggap perlu seperti penghentian, pemeriksaan, pencegahan dan penyegelan dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara dan pemenuhan ketentuan perundang-undangan;
 - b) Melaksanakan tugas berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dapat meminta bantuan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan/atau instansi lainnya.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok merk LUFFMAN tersebut tidak dilekati pita cukai dapat diidentifikasi dengan cara penglihatan kasat mata didapati tidak dilekati dengan pita cukai sebagaimana lazimnya barang kena cukai berupa rokok yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan pita cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan sesuai Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 2432/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;

- Bahwa kronologis kejadian penindakan terhadap barang kena cukai berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai merk LUFFMAN sebanyak 41 Karton @ 50 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 410.000 (empat ratus sepuluh ribu) batang tersebut sebagai berikut :

- a) pada tanggal 02 Agustus 2019 sekitar pukul 13:30 WIB adanya informasi dari unit intelijen tentang penimbunan rokok ilegal di Gudang Jalan Johar Simpang Jalan Purwo Dusun IV Desa Sei Mencirim;
- b) Saksi bersama Tim yaitu Saudara AULIA, Sdr. ROBI HARYANTO, Sdr. INDRA, Sdr HERI DERMAWAN, Sdr EVRI menuju lokasi;
- c) Saksi dan Tim tiba di lokasi sekitar pukul 14.00 WIB, melakukan observasi dan sekitar pukul 15.00 WIB ada seorang wanita yang membuka toko di sebelah gudang pinang yang terhubung langsung dengan gudang tersebut;
- d) Setelah itu Saksi menuju ke Kepala Dusun Sdr MAHMUD untuk menjelaskan maksud kedatangan Saksi kesana dan akan menggeledah gudang yang ada Jalan Johar Simpang Jalan Purwo Dusun IV Desa Sei Mencirim;
- e) Sekitar pukul 16.00 WIB Saksi dan Tim masuk ke gudang tersebut melalui toko yang terhubung dengan gudang tersebut disaksikan oleh seorang wanita yang menjaga rumah yang belakangan Saksi ketahui bernama Sdri. LELA;
- f) Setelah mendapatkan indikasi keberadaan rokok ilegal, Saksi dan Tim memanggil Kepala Dusun, dan Saksi dihubungkan kepada pemilik gudang Sdr FAUZI;
- g) Saksi mendengar langsung saudara Aulia yang merupakan pimpinan penindakan menelepon saksi Fauzi dan fauzi membujuk Aulia untuk memberikan uang damai agar jangan ditindak namun saudara Aulia menolaknya;
- h) Setelah itu Saksi dan Tim menunggu kedatangan Sdr. FAUZI sampai dengan pukul 18.00 WIB;
- i) Saksi dan Tim melakukan pengeledahan disaksikan oleh Kepala Dusun dan Sdr. FAUZI selaku pemilik gudang dan kedapatan di dalam gudang menimbun sebanyak 41 Karton @ 50 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 410.000 (empat ratus sepuluh ribu) batang;

- Bahwa barang bukti yang Saksi amankan adalah 41 Karton @ 50 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 410.000 (empat ratus sepuluh ribu) batang rokok merk LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai.

- Bahwa saat penindakan saksi tidak ada menjumpai terdakwa H. Amaluddin Batu Bara LC Alias Amal baik awal penangkapan sampai semua barang bukti diamankan di kantor Bea Cukai;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 2432/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. Saksi Nurlela alias Lela, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan kronologis kejadian pada tanggal 02 Agustus 2019 pada saat penindakan rokok sebanyak 41 (empat puluh satu) Karton @ 50 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 410.000 (empat ratus sepuluh ribu) Batang Rokok merk LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai yang ditimbun, disimpan di gudang Jalan Johar Simpang Jalan Purwo, Dusun IV, RT 03/ RW 04, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

- a) Pukul 14.30 WIB, Saksi membersihkan Ruko Sdr. H. MHD. FAUZI, S.Ag di Jalan Johar Simpang Jalan Purwo, Dusun IV, RT 03/ RW 04, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
 - b) Pukul 15.00 WIB, kemudian datang beberapa orang yang Saksi tidak kenal yang belakangan diketahui adalah Petugas Bea dan Cukai datang ke Ruko;
 - c) Kemudian Petugas Bea dan Cukai tersebut menanyakan dimana orang yang mempunyai Gudang disamping Ruko, dan Saksi menjawab tidak tahu;
 - d) Saksi menelepon Sdr. H. MHD. FAUZI, S.Ag untuk memberitahu bahwa ada petugas bea dan cukai ingin masuk ke dalam gudang;
 - e) Sdr. H. MHD. FAUZI, S.Ag memberitahu Saksi bahwa Sdr. H. MHD. FAUZI, S.Ag akan pulang sebentar lagi;
 - f) Petugas kemudian masuk ke dalam gudang dengan Izin dari Kepala Dusun;
 - g) Setelah itu Saksi masuk ke dalam rumah Sdr. H. MHD. FAUZI, S.Ag yang berada di belakang Ruko dan Gudang tersebut, setelah itu Saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi.
- Bahwa pekerjaan dari Sdr. H. MHD. FAUZI, S.Ag adalah pengusaha jual beli pinang, membawa jamaah untuk umroh, pengisi ceramah pengajian Ibu-Ibu;
 - Bahwa Gudang Jalan Johar Simpang Jalan Purwo, Dusun IV, RT 03/ RW 04, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara adalah milik Sdr. H. MHD.

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 2432/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZI, S.Ag. Bahwa Saksi tidak tahu jenis atau kategori barang apa yang ditimbun atau disimpan di Gudang tersebut;

- Bahwa jarak dari Gudang ke rumah Sdr. H. MHD. FAUZI adalah sekitar kurang lebih sejauh 50 (lima puluh) meter;

- Bahwa Saksi tidak tahu orang yang mengurus atau bekerja di Gudang Sdr. H. MHD. FAUZI, S.Ag tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu kegiatan apa saja yang ada digudang Jalan Johar Simpang Jalan Purwo, Dusun IV, RT 03/ RW 04, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu di dalam gudang tersebut ditimbun Rokok merk LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai;

- Bahwa yang mengurus Gudang Sdr. H. MHD. FAUZI, S.Ag yang beralamat di Jalan Johar Simpang Jalan Purwo, Dusun IV, RT 03/ RW 04, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara adalah Sdr. ERFAN JUNAIDI dan Sdri. SRI ATUN;

- Bahwa yang Saksi ketahui Sdr. ERFAN JUNAIDI adalah Kepala Gudang di Jalan Johar Simpang Jalan Purwo, Dusun IV, RT 03/ RW 04, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Namun Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Sdr. ERFAN JUNAIDI;

- Bahwa yang Saksi ketahui Sdri. SRI ATUN adalah Penjaga Gudang di Jalan Johar Simpang Jalan Purwo, Dusun IV, RT 03/RW 04, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

- Bahwa penanggungjawab Gudang di Jalan Johar Simpang Jalan Purwo, Dusun IV, RT 03/ RW 04, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara setahu Saksi adalah Sdr. ERFAN JUNAIDI dan Sdri. SRI ATUN;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemilik Gudang Jalan Johar Simpang Jalan Purwo, Dusun IV, RT 03/ RW 04, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara tersebut adalah Sdr.H.MHD.FAUZI, S Ag.

- Bahwa pada saat Penindakan di Gudang Jalan Johar Simpang Jalan Purwo, Dusun IV, RT 03/ RW 04, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Saksi menjelaskan bahwa Saksi bukan berada digudang tetapi diruko sebelah

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 2432/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang dimana dipakai tempat jualan Tuperware usaha ibu angkat Saksi, jadi Saksi tidak melihat barang yang ada digudang, dan tidak masuk kedalam gudang .

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Karton-karton yang berisi rokok ilegal itu ada digudang, Setahu Saksi gudang digunakan sebagai tempat usaha pinangnya ayah angkat Saksi yaitu Sdr.H.MHD.FAUZI, S Ag.

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Rokok Ilegal yang ada digudang sampai dilakukan penindakan Oleh Petugas Bea dan Cukai, ;

- Bahwa Saksi tidak Pernah masuk dan melihat kegiatan yang ada di Gudang Johar Simpang Jalan Purwo, Dusun IV, RT 03/ RW 04, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap Gudang tersebut adalah benar Sdr. H. MHD. FAUZI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

3. Saksi Imelda Ratna S.AG alias Imel, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa Saksi mengetahui dan mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan penindakan Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau berupa Rokok sebanyak 41 (empat puluh satu) Karton @ 50 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 410.000 (empat ratus sepuluh ribu) Batang Rokok merk LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai yang ditimbun, disimpan di gudang Jalan Johar Simpang Jalan Purwo, Dusun IV, RT 03/ RW 04, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara,

- Bahwa Terdakwa adalah suami saksi;

- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa tahun 1999;

- Saksi mengenal Sdr. ERFAN sebagai orang yang membantu suaminya mengurus pinang di gudang kalau musim pinang.

- Bahwa Kronologis kejadian penindakan Pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 sebagai berikut :

1) Bahwa Saksi ditelepon oleh Sdri. NURLELA alias LELA dan memberitahu ada petugas dari bea cukai datang untuk melakukan pemeriksaan gudang.

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 2432/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Setelah itu sekitar Pukul 17.30 WIB saya langsung pulang kerumah dan menjumpai petugas bea cukai untuk menanyakan apa urusannya.

3) Petugas bea cukai kemudian menjelaskan terdapat rokok ilegal yang ditimbun di gudang rumah Saksi.

4) Saksi menjelaskan ke petugas bea cukai bahwa tidak tahu menahu permasalahan tersebut dan meminta untuk menghubungi suami Saksi yaitu Sdr. H. MHD FAUZI, S.Ag alias FAUZI.

5) Kemudian suami Saksi pulang dan langsung menjumpai petugas bea cukai tersebut. Dan Saksi masuk kedalam rumah.

- Bahwa gudang tersebut sebelumnya milik orang tua saksi;
- Bahwa gudang tersebut digunakan untuk melakukan bisnis pengelola buah pinang sejak tahun 2010 oleh suami saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu Amaludin datang kerumah saksi untuk menyewa gudang tersebut ;
- Bahwa terdakwa ada hubungan pekerjaan dengan suami saksi yaitu Sdr. H. MHD. FAUZI sebagai rekan dalam pembelajaran di pondok sejak muda dan rekan pekerjaan namun saksi tidak mengetahui dalam pekerjaan bidang apa.
- Bahwa saksi memang melihat beberapa kali terdakwa berhubungan dan berbincang dengan terdakwa namun saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan antara terdakwa dengan suami saksi yaitu Sdr. H. MHD. FAUZI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

4. Saksi Mahmud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi tahu dan mengerti alasannya diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini yaitu sehubungan dengan penindakan Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau berupa Rokok sebanyak 41 (empat puluh satu) Karton @ 50 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 410.000 (empat ratus sepuluh ribu) Batang Rokok merk LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai yang ditimbun, disimpan di gudang Jalan Johar Simpang Jalan Purwo, Dusun IV, RT 03/ RW 04, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan perundang –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan di bidang Cukai sesuai Surat Bukti Penindakan Nomor : SBP-99/WBC.02/KPP.MP.0202/2019 tanggal 02 Agustus 2019;

- Bahwa Saksi mengenal Sdr. H. MHD. FAUZI, S.Ag. karena tinggal di dalam satu dusun dengan Saksi yaitu Dusun IV Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan beliau.

- Bahwa Saksi menerangkan Sdr. H. MHD. FAUZI, S.Ag memiliki usaha jual beli dan mengolah biji pinang di lingkungan tersebut, memiliki usaha travel, juga setuju Saksi beliau juga sebagai ustadz (pemuka agama).

- Bahwa Saksi menjelaskan Kronologis kejadian pada tanggal 02 Agustus 2019 pada saat penindakan rokok sebanyak sebanyak 41 (empat puluh satu) Karton @ 50 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 410.000 (empat ratus sepuluh ribu) Batang Rokok merk LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai yang ditimbun, disimpan di gudang Jalan Johar Simpang Jalan Purwo, Dusun IV, RT 03/ RW 04, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai berikut:

- Sekitar pukul 16.00 WIB Saksi di hubungi oleh seseorang melalui HP, yang mengaku petugas dari Bea Cukai memohon bantuan Saksi untuk menyaksikan pemeriksaan gudang pinang milik Sdr. H. MHD. FAUZI, S.Ag. yang terletak di Jalan Johar Simpang Jalan Purwo, Dusun IV, RT 03/ RW 04, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang yang dicurigai/diduga menyimpan rokok ilegal;

- Kemudian Saksi Sholat Ashar dahulu dan akhirnya Saksi bisa tiba di lokasi gudang sekitar jam 17:30 karena Saksi ada urusan panitia kurban di Dusun IV tempat saksi tinggal;

- Kemudian Sdr. Aulia memperkenalkan dirinya adalah dari petugas Bea dan Cukai Medan dan menunjukkan barang bukti berupa 2 (dua) slop rokok merk "LUFFMAN" yang di ambil dari salah satu karton yang ada menumpuk tersimpan di dalam gudang tersebut, Sdr. Aulia menerangkan bahwa rokok tersebut adalah rokok ilegal yang tidak dilekati pita cukai;

- Kemudian setelah selesai Sholat Magrib Saksi dan petugas Bea dan Cukai bertemu dengan Sdr. H. MHD. FAUZI, S.Ag. yang memang dari tadi ditunggu kedatangannya.

- Kemudian sekitar jam 19:00 WIB Sdr. AULIA minta bantuan Saksi untuk mencarikan mobil pickup untuk membawa keseluruhan barang bukti tersebut ke Kantor Bea dan Cukai Medan;

- Setelah Saksi dapat mobil pickup untuk disewa, Sdr. AULIA membawa seluruh barang bukti dari gudang milik Sdr. H MHD.

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 2432/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZI, S.Ag. sebanyak 41 karton ke Kantor Bea dan Cukai Medan sekitar jam 19:50;

- Sepengetahuan Saksi gudang Jalan Johar Simpang Jalan Purwo, Dusun IV, RT 03/ RW 04, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang tersebut adalah milik Sdr. H. MHD. FAUZI, S.Ag.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa kepala Gudang tersebut.

- Bahwa pada saat penindakan didalam gudang, saksi melihat sebanyak 41 (empat puluh satu) karton berwarna coklat yang berisi rokok merk LUFFMAN yang kemudian diangkat oleh petugas Bea dan Cukai Medan dari dalam gudang menuju pickup untuk dibawa ke Kantor Bea Cukai.

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik Rokok Ilegal yang ada digudang tersebut.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Rokok tersebut berasal.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa 41 (empat puluh satu) karton Rokok merk LUFFMAN yang di simpan di Jalan Johar Simpang Jalan Purwo, Dusun IV, RT 03/ RW 04, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang tersebut adalah rokok yang ilegal .

- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa pada saat dilakukannya penindakan terhadap 41 (empat puluh satu) karton Rokok merk LUFFMAN yang di simpan di Jalan Johar Simpang Jalan Purwo, Dusun IV, RT 03/ RW 04, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang oleh tim penindakan pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Medan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

5. Saksi Erfan Junaedi alias Irfan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa saksi diperiksa berhubungan dengan penindakan Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau berupa rokok sebanyak 41 (empat puluh satu) karton @50 slop@10 bungkus @20 batang =410.000 (empat ratus sepuluh ribu) batang rokok merk LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai yang ditimbun/disimpan digudang Jalan Johar Simpang Jalan Purwo, Dusun IV, RT 03/RW 04, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 2432/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan di bidang Cukai sesuai Surat Bukti Penindakan Nomor: SBP-99/WBC.02/KPP.MP.0202/2019 tanggal 02 Agustus 2019.

- Bahwa saksi mengenal Sdr. MHD FAUZI alias FAUZI dikenalkan oleh terdakwa Amaluddin ;

- Bahwa Sdr. MHD FAUZI alias FAUZI adalah dikenal sebagai toke pinang dan saksi ingin bekerja dengannya. Dan saksi sudah mengenal Sdr. MHD FAUZI alias FAUZI sekitar 1 (satu) tahun.

- Bahwa saksi ada ditelepon saudara Fauzi mengatakan ada barang berupa rokok merk Luffman didalam gudang dan tolong dijaga-jaga, saksi disuruh menjualkan rokok tersebut bersama dengan terdakwa Amaluddin;

- Bahwa rokok tersebut belum sempat dijualkan sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Bea dan Cukai;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat kotak rokok atau barang lain yang ditimbun di Gudang selama saksi keluar masuk Gudang, saksi hanya melihat ada tumpukan yang ditutupi terpal biru didalam gudang;

- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa Amaluddin adalah kawan saksi dimana saksi sudah mengenalnya sejak 5 (lima) tahun yang lalu karena YAYASAN BAYU PERTIWI adalah milik mertua terdakwa yang merupakan tempat bekerja saksi dan istri sebelum bermain pinang. Pekerjaan utama terdakwa adalah mengajar dan disamping itu memiliki usaha monja di petisah.

- Bahwa barang bukti berupa 41 (empat puluh satu) karton @50 slop @10 bungkus @20 batang =410.000 (empat ratus sepuluhribu) batang rokok merek LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai ditimbun/disimpan di gudang Jalan Johar Simpang Jalan Purwo, Dusun IV,RT 03/RW 04, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten DeliSerdang, Provinsi Sumatera Utara dan saksi tidak pernah melihat barang bukti tersebut dan sepengetahuan saksi, pemiliknya adalah terdakwa Amaluddin karena beliau permisi kepada saksi sebelum memasukkan karton tersebut.

- Bahwa saksi menjelaskan alasan Fauzi menceritakan terkait kegiatan tersebut mungkin karena Saksi dianggap mengetahui terkait perjanjian antara terdakwa dan H. Mhd Fauzi terkait rencana melakukan Bisnis rokok Ilegal .

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 2432/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik 41 (empat puluh satu) Karton @ 50 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 410.000 (empat ratus sepuluh ribu) Batang Rokok merk LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai yang ditimbun, disimpan di gudang Jalan Johor Simpang Jalan Purwo, Dusun IV, RT 03/ RW 04, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara adalah Sdr. Fauzi selaku pemodal sedangkan terdakwa adalah yang mencarikan rokok dan akan menjualkan dengan keuntungan berbagi.
- Bahwa saksi sudah bekerja sejak Akhir tahun 2018, dengan Saudara Fauzi Sebelum kejadian penindakan pada tanggal 02 Agustus 2019, saya pernah beberapa kali melihat karton-karton berisi rokok ilegal di gudang itu. Sepengetahuan saya, rokok itu milik Saudara Taufik yang ditimbun di gudang milik Saudara Fauzi.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa gudang tersebut tidak pernah disewakan oleh saudara Fauzi dan maupun Imelda istri Fauzi;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Taufik karena dibawa terdakwa Amaluddin ke rumahnya di Jalan M. Yakub di daerah Aksara. Saksi juga bertemu Sdr. Taufik di rumah Sdr. Fauzi ketika Sdr. Taufik mengambil barang berupa rokok ilegal. Sepengetahuan saksi Sdr. Taufik adalah bos rokok ilegal dan beberapa kali menimbun dan menyimpan barang berupa rokok ilegal di gudang dan ruko milik Sdr. Fauzi.
- Bahwa 41 (empat puluh satu) Karton @ 50 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 410.000 (empat ratus sepuluh ribu) Batang Rokok merk LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai yang ditimbun, disimpan di gudang Jalan Johor Simpang Jalan Purwo, Dusun IV, RT 03/ RW 04, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, belum ada yang laku terjual.
- Bahwa gudang dan ruko milik Fauzi tersebut pernah dipakai Sdr. Taufik untuk menimbun barang berupa rokok ilegal., itu sepengetahuan Saksi sejak 2018 s.d 2019 beberapa kali Saksi dibawa terdakwa untuk belajar bekerja membantu Sdr.Fauzi melakukan bisnis pinang dan melihat Karton-karton berisi Rokok Ilegal yang ditimbun di Ruko dan Gudang.

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 2432/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Amaluddin beberapa kali bertemu dengan Sdr. H. MHD. FAUZI, S.Ag alias FAUZI memang untuk melakukan bisnis jual-beli rokok ilegal.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

6. Saksi H. Amaluddin Batu Bara Lc. Alias Amal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. MHD FAUZI, S.Ag alias FAUZI tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengerti mengapa diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan penindakan Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau berupa rokok sebanyak 41 (empat puluh satu) karton @50 slop @10 bungkus @20 batang =410.000 (empat ratus sepuluh ribu) batang rokok merek LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai yang ditimbun/disimpan di gudang Jalan Johar Simpang Jalan Purwo, Dusun IV, RT 03/RW 04, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Cukai sesuai Surat Bukti Penindakan Nomor: SBP-99/WBC.02/KPP.MP.0202/2019 tanggal 02 Agustus 2019;
- Bahwa saksi tidak menyewa gudang Jalan Johar Simpang Jalan Purwo, Dusun IV, RT 03/ RW 04, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara untuk menimbun Rokok Ilegal, Bahwa sebenarnya Saudara Fauzi adalah pemilik Rokok Ilegal tersebut, dan dia meminta saksi mengurus pemesanannya, sehingga saksi melakukan pemesanan melalui Sdr.Arnisah tempat dimana sebelumnya pernah melakukan pemesanan rokok LUFMAN.
- Bahwa saksi kenal dengan Erfan Junaidi dan Junaidi alias Ijun namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat penindakan terjadi saksi tidak ada memerintahkan kepada Fauzi untuk memberi sejumlah uang kepada petugas Bea Cukai;
- Bahwa sebelumnya saksi menghubungi fauzi untuk meminta izin kepada beliau bahwa saksi akan menyimpan rokok tersebut di gudang miliknya da fauzi memberi izin;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 2432/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang memerintahkan 3 orang karyawan Fauzi tersebut untuk melakukan bongkar muat 41 (empat puluh satu) karton @ 50 Slop @10 bungkus @ 20 batang = 410.000 (empat ratus sepuluh ribu) batang rokok merek Lufman kegudang tersebut;
- Bahwa saksi menimbun 41 (empat puluh satu) karton @ 50 Slop @10 bungkus @ 20 batang = 410.000 (empat ratus sepuluh ribu) batang rokok merek Lufman kegudang tersebut karena sebelumnya pada saat saksi berkerja dengan Taufik sebagai pengantar rokok ilegal milik Taufik dan kegiatan tersebut sdah berlangsung 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi memperolehnya dari Arnisah kenalan saksi warga pekan baru;
- Bahwa harga perolehan rokok Luffman tersebut dari Arnisah sebesar Rp 52.000 persloponya;
- Bahwa pembayarannya dengan cara transfer dan rokoknya dikirim melalui bus als, bintang Utara, Halmahera;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai tenaga pengajar/guru di pengajian, dan juga memiliki usaha jual beli biji pinang;
- Bahwa terdakwa menjelaskan kronologis kejadian pada tanggal 02 Agustus 2019 pada saat penindakan rokok sebanyak 41 (empat puluh satu) Karton @ 50 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 410.000 (empat ratus sepuluh ribu) Batang Rokok merk LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai yang ditimbun, disimpan di gudang Jalan Johor Simpang Jalan Purwo, Dusun IV, RT 03/ RW 04, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :
 - Sekitar pukul 15.00 WIB posisi terdakwa berada di Tanjung Morawa, Saksi dihubungi oleh anak angkatnya yang bernama Lela melalui HP, bahwa ada orang yang ingin melihat isi gudang yang biasanya terdakwa gunakan sebagai tempat menyimpan pinang;
 - Kemudian terdakwa menelpon Sdr. Irfan adalah kepala gudang untuk melihat situasi gudang dan memastikan kepentingan orang yang ingin melihat isi gudang tersebut, namun tidak tersambung;
 - Kemudian terdakwa menelpon kembali anak angkatnya Lela dan bertanya kepadanya siapakah orang yang ada di sekitar

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 2432/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang untuk mendampingi orang yang ingin melihat isi gudang tersebut;

- Kemudian terdakwa mendapat telpon dari Pak Mahmud yang adalah Kepala Dusun di lingkungan tempat Saksi tinggal, dan mengatakan bahwa ada petugas dari Bea Cukai yang ingin melihat isi dalam gudang;
- Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa mendapat telp lagi dari anak angkatnya Lela dan kemudian berkomunikasi Sdr. Aulia yang mengatakan bahwa dirinya adalah petugas yang ingin melihat isi gudang terdakwa;
- Kemudian sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa menghubungi Sdr. H. Amaluddin Batu Bara LC. alias Amal melalui HP sebagai pemilik/orang yang menitipkan barangnya di gudang terdakwa dan mengatakan padanya bahwa ada petugas yang ingin melihat isi gudang sekaligus bertanya apa yang ditiptkan di gudang terdakwa, namun beliau tidak menjawabnya dan H. Amaluddin Batu Bara LC. alias Amal berbalik bertanya kepada terdakwa petugas apa dan siapa yang dimaksud datang ke gudang dan terdakwa jawab tidak tahu, terdakwa meminta kepada H. Amaluddin Batu Bara LC. alias Amal untuk datang ke gudang;
- Kemudian terdakwa berkomunikasi Sdr. Aulia melalui HP anak angkatnya Lela dan Sdr. Aulia meminta terdakwa agar untuk cepat kembali karena barang – barang yang ada di gudang akan dibawanya;
- Kemudian terdakwa memutuskan untuk segera pulang untuk menemui Sdr. Aulia dan ingin mengetahui apa permasalahan sebenarnya dan apa barang-barang tersebut;
- Setelah Sholat Magrib terdakwa bertemu dengan Sdr. Aulia dan bersama-sama pergi ke gudang dan disaksikan oleh Pak Mahmud melihat apa isi barang-barang tersebut;
- Kemudian Sdr. Aulia membuka salah satu karton barang yang ada di gudang terdakwa dan menunjukkan kepadanya dan menjelaskan bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang ilegal yang tidak dilekati pita cukai;
- Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Sdr. AULIA dan rekan-rekannya membawa sebanyak 41 (empat puluh satu) Karton @ 50 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 410.000 (empat ratus sepuluh ribu) Batang Rokok merk LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai ke kantor Bea Cukai Medan di Polonia dan meminta Saksi untuk ikut serta untuk dimintai keterangan.
- Bahwa terdakwa mengerti setelah dijelaskan oleh petugas bea dan cukai bahwa rokok tersebut adalah ilegal karena tidak dilekati dengan pita cukai;
- Bahwa seingat terdakwa 41 (empat puluh satu) Karton @ 50 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 410.000 (empat ratus sepuluh ribu) Batang Rokok merk LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai tersebut disimpan/ditimbun di gudang sejak hari Rabu tanggal 31 Juli 2019,

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 2432/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Saksi tidak tahu pastinya kapan rokok tersebut masuk ke gudang karena kesibukannya mengajar di pengajian – pengajian;

- Bahwa gudang Jalan Johar Simpang Jalan Purwo, Dusun IV, RT 03/ RW 04, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara tersebut adalah milik terdakwa yang biasanya digunakan sebagai gudang tempat penyimpanan pinang, namun sudah sekitar 2 (dua) bulan ini terdakwa tidak gunakan karena tidak musim pinang;

- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa pemilik 41 (empat puluh satu) Karton @ 50 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 410.000(empat ratus sepuluh ribu) Batang Rokok merk LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai tersebut, tetapi Sdr. SYAMSUDDIN atau saat ini yang terdakwa ketahui bernama H. AMALUDDIN BATUBARA LC alias AMAL yang menitipkannya ke gudang terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak tahu dari mana asal 41 (empat puluh satu) Karton @ 50 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 410.000(empat ratus sepuluh ribu) Batang Rokok merk LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai tersebut karena rokok itu adalah titipan H. Amaluddin Batu Bara LC. alias Amal;

- Bahwa H. Amaluddin Batu Bara LC. alias Amal adalah teman sekolah terdakwa ketika bersekolah di PESANTREN DARUL ARAFAH di Glugur Rimbun yang setahu terdakwa pekerjaan sehari-harinya adalah guru tetapi tidak tahu tempat mengajarnya dimana;

- Bahwa domisili/tempat tinggal H. Amaluddin Batu Bara LC. alias Amal seingat Saksi beliau tinggal di daerah Diski;

- Bahwa seingat terdakwa bertemu terakhir dengan H. Amaluddin Batu Bara LC. alias Amal sekitar tanggal 13 atau 14 Juli 2019 yang lalu beliau datang ke gudang dan rumah terdakwa dan memberikan sejumlah uang kepada Saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) sebagai pembayaran sewa gudang. Sedangkan berkomunikasi dengan beliau adalah pada hari penindakan sekitar pukul 16.00 melalui HP;

- Bahwa terdakwa menjelaskan sebagai berikut, sebelum terdakwa menerima uang sewa gudang tersebut sudah ada pembicaraan sebelum dengan H. Amaluddin Batu Bara LC. alias Amal bahwa beliau ingin menitipkan barang di gudang terdakwa dengan cara menyewa tanpa menyebut nominalnya, kemudian H. Amaluddin Batu Bara LC. alias Amal datang ke gudang dan rumah Saksi sekitar tanggal 13 atau 14 Juli 2019 menyerahkan uang tersebut sebagai uang sewa yang dibayar dimuka;

- Bahwa H. Amaluddin Batu Bara LC. alias Amal menitipkan barang seperti ini ke gudang milik terdakwa baru sekali ini;

- Bahwa terdakwa tidak tahu barang yang dititipkan H. Amaluddin Batu Bara LC. alias Amal ke gudangnya adalah rokok ilegal karena H. Amaluddin Batu Bara LC. alias Amal tidak menyebutkannya, terdakwa mengetahuinya bahwa barang tersebut adalah rokok ilegal setelah dijelaskan Sdr. Aulia petugas dari Bea Cukai;

- Bahwa terdakwa belum pernah menjual atau menawarkan rokok merk Luffman tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya sudah melanggar ketentuan Perundang-undangan di bidang Cukai atau

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 2432/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya perbuatan ilegal, karena terdakwa tidak tahu bahwa barang yang dititip H. Amaluddin Batu Bara LC. alias Amal tersebut adalah rokok ilegal;

- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang mengantar, memasukkan dan menimbun barang di Gudang Jalan Johar Simpang Jalan Purwo, Dusun IV, RT 03/ RW 04, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, karena tidak ada yang memberitahu terdakwa kalau barang sudah masuk kedalam gudang, tetapi kalau pemiliknya terdakwa tahu yaitu H. Amaluddin Batu Bara LC. alias Amal;

- Bahwa gudang Jalan Johar Simpang Jalan Purwo, Dusun IV, RT 03/ RW 04, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara tersebut adalah milik terdakwa tetapi masih atas nama Mertua Saksi yaitu RUSIANI;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui usaha perdagangan rokok ilegal yang dilakukan oleh H. Amaluddin Batu Bara LC. alias Amal setahu terdakwa profesi beliau adalah Guru dan terdakwa juga tidak tahu tepatnya dimana beliau mengajar;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kapan H. Amaluddin Batu Bara LC. alias Amal memasukkan 41 (empat puluh satu) Karton @ 50 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 410.000 (empat ratus sepuluh ribu) Batang Rokok merk LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai tersebut ke gudang pinang di Jalan Johar Simpang Jalan Purwo, Dusun IV, RT 03/ RW 04, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap gudang tersebut adalah terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Andry Irawan S,Mn, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa pendidikan Ahli terakhir adalah Sarjana Manajemen;

- Bahwa Ahli tidak mengenal maupun memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa H. AMALUDDIN BATU BARA LC. alias AMAL;

- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS pada KPPBC TMP B MEDAN (Ahli Kepabeanaan).

- Bahwa Ahli telah mengikuti diklat Teknis Subtantif Dasar II Kepabeanaan dan Cukai serta telah bertugas sebagai petugas Bea Cukai selama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun dengan Type Kantor yang berbeda beda;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 2432/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan pasal 1 (satu) ayat 1 dan pasal 2 UU No 39 tahun 2007 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 1995 tentang cukai pengertian Cukai adalah Pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam UU ini, barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik berdasarkan UU ini adalah, Komsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup dan pemakainnya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan;
- Bahwa sesuai dengan pasal 4 ayat 1 UU No 39 tahun 2007 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 1995 tentang cukai, barang-barang cukai terdiri dari Etil Alkohol atau Etanol, Dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol, Hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya;
- Bahwa sesuai dengan pasal 7 dan pasal 2 UU No 39 tahun 2007 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 1995 tentang cukai, cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan barang dan yang diimpor dilunasi pada saat barang-barang kena cukai diinformasikan untuk di pakai sedangkan cara pelunasan cukai sesuai Sesuai dengan pasal 7 ayat 3 UU No 39 tahun 2007 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 1995 tentang cukai yaitu dengan cara pembayaran, pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya, untuk barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok cara pelunasannya adalah dengan cara pelekatan pita cukai hasil ini sesuai dengan pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 68/PMK.04/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang pelunasan cukai;
- Bahwa seseorang atau Pabrik Rokok diperbolehkan membuat atau memproduksi barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok apa bila sudah memiliki izin dari Menteri Keuangan yang di delegasikan

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 2432/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenangnyanya kepada kepala kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai ;

- Bahwa rokok atau sigaret adalah termasuk barang kena cukai, yaitu hasil tembakau;

- Bahwa barang kena cukai hasil tembakau khususnya rokok seharusnya baru boleh di sediakan untuk di jual yang sesuai dengan ketentuan dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau di bubuhi tanda pelunasan cukai lainnya diwajibkan.;

- Bahwa yang harus dicantumkan pada kemasan penjualan eceran barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya bahwa pada kemasan barang kena cukai untuk penjualan eceran dalam negeri harus di cantumkan secara jelas dan mudah terbaca dengan menggunakan cetakan permanent, seperti merek hasil tembakau, jenis hasil tembakau, jumlah isi hasil tembakau, nama pabrik, lokasi pabrik peringatan;

- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : PMK-146/PMK.010/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau maka nilai kerugian negara akibat pelanggaran tindak pidana Cukai yang dilakukan adalah sebagai berikut : Jumlah batang rokok jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) sebanyak 410.000 (empat ratus sepuluh ribu) batang. Tarif Cukai per batang hasil tembakau buatan dalam negeri untuk jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) paling rendah untuk Golongan I adalah Rp. 625,- (enam ratus dua puluh lima) rupiah. Sehingga total kerugian negara berdasarkan tarif cukai ini adalah 410.000 batang x Rp. 625,- = Rp. 256.250.000,- (Dua ratus lima puluh eman juta dua ratus lima puluh ribu) rupiah. Jadi potensi kerugian negara akibat tidak dilekatinya pita cukai rokok merek LUFFMAN tersebut sekitar Rp. 256.250.000,- (Dua ratus lima puluh eman juta dua ratus lima puluh ribu) rupiah.

Menimbang bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut , terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: Rokok merk LUFFMAN sebanyak 41 Karton @ 50 Slop @ 10 Bungkus @ 20

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 2432/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang = 410.000 Batang yang tidak dilekati pita cukai dan 1(satu) unit telepon seluler merk Vivo model Vivo 1920 dengan imei 1 864011049200639 dan imei 2 864011049200621. Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2019 sekitar pukul 13:30 WIB saksi Aulia Arif Nasution, Sdr. Robi Haryanto, sdr. Indra, saksi Hamdan Mustafa, dan saksi Herri Dermawan (kesemuanya adalah merupakan tim penindakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan) menerima informasi dari unit intelijen tentang penimbunan rokok ilegal di Gudang yang terletak di Jalan Johar Simpang Jalan Purwo Dusun IV, RT 03 / RW 04, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara selanjutnya tim penindakan pergi menuju ke lokasi terkait kemudian setelah sampai di Gudang tersebut diketahui bahwa Gudang tersebut adalah dalam tanggungjawab dan penguasaan saksi H. Mhd. Fauzi, S.Ag alias Fauzi (penuntutan dalam berkas terpisah) setelah itu tim penindakan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam Gudang tersebut dan ditemukan 41 (empat puluh satu) karton berwarna coklat yang ditutupi dengan terpal plastik warna biru/silver yang merupakan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok merk LUFFMAN sebanyak 41 Karton yang masing-masing karton terdiri dari 50 Slop Bungkus rokok dimana 1 slop terdiri dari 10 Bungkus rokok dimana 1 bungkus rokok berisi 20 Batang rokok sehingga total keseluruhannya terdapat 410.000 (empat ratus sepuluh ribu) batang yang tidak dilekati pita cukai kemudian diketahui bahwa barang berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok merk LUFFMAN sebanyak 41 Karton tersebut adalah milik terdakwa dan H. MHD. Fauzi, S.AG Alias Fauzi;
- Bahwa benar Pemilik 41 (empat puluh satu) Karton @ 50 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 410.000 (empat ratus sepuluh ribu) Batang Rokok merk LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai yang ditimbun, disimpan di gudang Jalan Johor Simpang Jalan Purwo, Dusun IV, RT 03/ RW 04, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara adalah Sdr. Fauzi selaku pemodal

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 2432/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Sdr.Amaludin adalah yang melakukan Pemesanan, yang memasukkan kegudang Jalan Johor Simpang Jalan Purwo, Dusun IV, RT 03/ RW 04, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dan terdakwa yang akan menjual dan memasarkannya;

- Bahwa benar terdakwa melakukan pembelian Rokok ilegal tersebut melalui Sdr.ARNISAH atas permintaan H.MHD FAUZI alias FAUZI dan uang pembayaran kepada Sdr.ARNISAH sepenuhnya diberikan oleh H.MHD FAUZI alias FAUZI;

- Bahwa benar Keterangan Ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari :

- a) Etil alkohol atau etanol, dengan tidak megindahkan bahan yang digunakan dalam proses pembuatannya;
- b) Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak megindahkan bahan yang digunakan dalam proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang megandung etil alkohol;
- c) Hasil tembakau, yang termasuk sigaret,cerutu,rokok daun,tembakau iris,dan hasil pegolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

- Bahwa benar Ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai yaitu barang kena cukai yang pelunasannya cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan;

- Bahwa benar Ahli menjelaskan apabila seseorang melakukan perbuatan menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual rokok yang tidak dilekati pita cukai dapat dikenakan tindak pidana pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai yaitu setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 2432/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar;

- Bahwa benar Ahli menjelaskan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : PMK-146/PMK.010/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau maka nilai kerugian negara akibat pelanggaran tindak pidana Cukai yang dilakukan adalah sebagai berikut : Jumlah batang rokok jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) sebanyak 410.000 (empat ratus sepuluh ribu) batang. Tarif Cukai per batang hasil tembakau buatan dalam negeri untuk jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) paling rendah untuk Golongan I adalah Rp. 625,- (enam ratus dua puluh lima) rupiah. Sehingga total kerugian negara berdasarkan tarif cukai ini adalah 410.000 batang x Rp. 625,- = Rp. 256.250.000,- (Dua ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) rupiah. Jadi potensi kerugian negara akibat tidak dilekatinya pita cukai rokok merek LUFFMAN tersebut sekitar Rp. 256.250.000,- (Dua ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) rupiah;

- Bahwa benar 41 (empat puluh satu) Karton @ 50 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 410.000 (empat ratus sepuluh ribu) Batang Rokok merk LUFFMAN tidak dilekati pita cukai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 54 Jo. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHPidana Atau Kedua: melanggar Pasal 56 Undang-Undang

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 2432/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang".

Yang dimaksud dengan " setiap orang " dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk persoonen) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri Terdakwa dan Terdakwa mengerti apa isi dari dakwaan dan dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pembedaan. Bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari alat bukti keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dibawah sumpah, yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, dihubungkan pula alat bukti lainnya yang ada dalam persidangan, bukti surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, maka H. MHD. FAUZI, S.Ag Alias FAUZI sebagai orang atau subyek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 2432/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari kata Menimbun adalah menaruh sesuatu secara bersusun hingga menjadikan timbunan dan arti kata Menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan surat serta adanya barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2019 sekitar pukul 13:30 WIB saksi Aulia Arif Nasution, Sdr. Robi Haryanto, sdr. Indra, saksi Hamdan Mustafa, dan saksi Herri Dermawan (kesemuanya adalah merupakan tim penindakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan) menerima informasi dari unit intelijen tentang penimbunan rokok ilegal di Gudang yang terletak di Jalan Johar Simpang Jalan Purwo Dusun IV, RT 03 / RW 04, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara selanjutnya tim penindakan pergi menuju ke lokasi terkait kemudian setelah sampai di Gudang tersebut diketahui bahwa Gudang tersebut adalah dalam tanggungjawab dan penguasaan saksi H. Mhd. Fauzi, S.Ag alias Fauzi (penuntutan dalam berkas terpisah) setelah itu tim penindakan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam Gudang tersebut dan ditemukan 41 (empat puluh satu) karton berwarna coklat yang ditutupi dengan terpal plastik warna biru/silver yang merupakan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok merk LUFFMAN sebanyak 41 Karton yang masing-masing karton terdiri dari 50 Slop Bungkus rokok dimana 1 slop terdiri dari 10 Bungkus rokok dimana 1 bungkus rokok berisi 20 Batang rokok sehingga total keseluruhannya terdapat 410.000 (empat ratus sepuluh ribu) batang yang tidak dilekati pita cukai kemudian diketahui bahwa barang berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok merk LUFFMAN sebanyak 41 Karton tersebut adalah milik terdakwa dan H Amaluddin BatuBara LC alias Amal;
- Bahwa benar Pemilik 41 (empat puluh satu) Karton @ 50 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 410.000 (empat ratus sepuluh ribu) Batang Rokok merk LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai yang ditimbun, disimpan di gudang Jalan Johor Simpang Jalan Purwo, Dusun IV, RT 03/

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 2432/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RW 04, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara adalah Sdr. Fauzi selaku pemodal sedangkan Sdr. Amaludin adalah yang melakukan Pemesanan, yang memasukkan kegudang Jalan Johor Simpang Jalan Purwo, Dusun IV, RT 03/ RW 04, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dan terdakwa yang akan menjual dan memasarkannya;

- Bahwa benar H Amaluddin BatuBara LC alias Amal melakukan pembelian Rokok ilegal tersebut melalui Sdr. ARNISAH atas permintaan Terdakwa H.MHD FAUZI alias FAUZI dan uang pembayaran kepada Sdr. ARNISAH sepenuhnya diberikan oleh Terdakwa H.MHD FAUZI alias FAUZI;

- Bahwa benar Keterangan Ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari :

- a) Etil alkohol atau etanol, dengan tidak megindahkan bahan yang digunakan dalam proses pembuatannya;
- b) Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak megindahkan bahan yang digunakan dalam proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang megandung etil alkohol;
- c) Hasil tembakau, yang termasuk sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

- Bahwa benar Ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai yaitu barang kena cukai yang pelunasannya cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan;

- Bahwa benar Ahli menjelaskan apabila seseorang melakukan perbuatan menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual rokok yang tidak dilekati pita cukai dapat dikenakan tindak pidana pasal



54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai yaitu setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar;

- Bahwa benar Ahli menjelaskan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : PMK-146/PMK.010/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau maka nilai kerugian negara akibat pelanggaran tindak pidana Cukai yang dilakukan adalah sebagai berikut : Jumlah batang rokok jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) sebanyak 410.000 (empat ratus sepuluh ribu) batang. Tarif Cukai per batang hasil tembakau buatan dalam negeri untuk jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) paling rendah untuk Golongan I adalah Rp. 625,- (enam ratus dua puluh lima) rupiah. Sehingga total kerugian negara berdasarkan tarif cukai ini adalah 410.000 batang x Rp. 625,- = Rp. 256.250.000,- (Dua ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) rupiah. Jadi potensi kerugian negara akibat tidak dilekatinya pita cukai rokok merek LUFFMAN tersebut sekitar Rp. 256.250.000,- (Dua ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) rupiah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka semua unsur dalam dakwaan telah terpenuhi dan terbukti dan terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “ menyimpan, barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai” sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara potong masa tahanan sementara yang telah dijalani, dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jika terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda dan / atau dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) Bulan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Rokok merk LUFFMAN sebanyak 41 Karton @ 50 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 410.000 Batang yang tidak dilekati pita cukai dan 1(satu) unit telepon seluler merk Vivo model Vivo 1920 dengan imei 1 864011049200639 dan imei 2 864011049200621)

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 2432/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa H. AMALUDDIN BATU BARA LC. ALIAS AMA (berkas terpisah), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa H. AMALUDDIN BATU BARA LC. ALIAS AMA (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan
n terdakwa tidak mendukung perbuatan pemerintah dalam memberantas tindak pidana Cukai;
- Perbuatan
n terdakwa sangat merugikan perekonomian negara dengan menghilangkan potensi pendapatan negara sebesar Rp. 256.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Eman Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Terdakwa
berbelit-belit dipersidangan dan tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa
bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa
belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H. Mhd. Fauzi, S.Ag Alias Fauzi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 2432/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menyimpan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Mhd. Fauzi, S.Ag Alias Fauzi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan .

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Rokok merk LUFFMAN sebanyak 41 Karton @ 50 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 410.000 Batang yang tidak dilekati pita cukai.

- 1(satu) unit telepon seluler merk Vivo model Vivo 1920 dengan imei 1 864011049200639 dan imei 2 864011049200621

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa H. AMALUDDIN BATU BARA LC. ALIAS AMA (berkas terpisah)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin , tanggal 28 Desember 2020, oleh kami, Said Hamrizal Zulfi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Asraruddin Anwar, S.H., M.H. , Udut Widodo K. Napitupulu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martin Otani Zagoto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Resky Pradhana Romli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 2432/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Said Hamrizal Zulfy, S.H.

Udut Widodo K. Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Martin Otani Zagoto, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 2432/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)